



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Haji Agus Salim-Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :570/21.6/DPMPSTP-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjuti Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan/Tindaklanjuti Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun 2023;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/97/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi LAPOR SP4N Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
 - b. Menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan;
 - c. Menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan;
 - d. Memberikan jawaban atas hasil tindaklanjut pengaduan melalui Aplikasi Lapor Sp4n.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 21 Juni 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 570/21.2/DPMPTSP-PS/ 2023
TANGGAL 21 JUNI 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

Susunan Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BERISKHAN,S.Sos.,M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembina
2.	YULI ASTUTI,S.Pt	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wakil Pembina
3.	RITA SUSANDRA.S.Pi.,M.Si	Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung Jawab Tindaklanjut Pengaduan Terkait Perizinan dan Non-Perizinan
4.	Dra NORITA WISNA	Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung Jawab Tindaklanjut Pengaduan Terkait Promosi dan Kerja Sama Investasi
5.	APRILNAL.SH.,MM	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung Jawab Tindaklanjut Pengaduan Terkait Penanaman Modal
6.	ZULKARNAINI,S.Sos.,MM	Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7.	BANI AZIZ, SH	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Admin (Pengelola pengaduan)

KEPALA DINAS,

BERISKHAN,S.Sos.,M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001